



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR
89 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahaagaan, perlu dilakukan perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahaagaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (5) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas dan berwenang untuk menetapkan kepala satuan kerja atau pejabat lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menetapkan pejabat definitif sebagai pejabat pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal kepala satuan kerja atau pejabat lain selain kepala satuan kerja berhalangan;
- d. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 89 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan DIKTUM KEDUA dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dihapus.

Pasal II

Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KETIGA Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KEDUA.A dan DIKTUM KEDUA.B, yang berbunyi sebagai berikut:

KEDUA.A : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan, yang selanjutnya disebut Pelaksana Tugas KPA Satker BLU LPUK yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDUA.B : Memberhentikan Saudara Rifki Nur Hakim, A.Md.Ak., QRMA sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 89 Tahun 2026 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sampai dengan tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Pasal III

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 111 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 89 TAHUN 2026
 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA/NIP	JABATAN	KPA
Hesty Lesniar, S.E., M.A NIP. 198306212009122001	Kepala Divisi Perencanaan dan Keuangan pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan	Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR